

## Online Loan Education and Digital Transactions for MSME Actors

Edukasi Pinjaman Online dan Transaksi Digital bagi Pelaku UMKM



**Pesta Gultom\*, Susan Grace V. Nainggolan, Frizkha Hariana**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya; Medan; Indonesia;*

\*Koresponden: [pesta65.gultom@gmail.com](mailto:pesta65.gultom@gmail.com)

<https://journal.aira.or.id/J-IbM> | <https://doi.org/10.55537/jibm.v2i1.204>

Naskah masuk: 25-07-2022; diterima untuk diterbitkan: 21-08-2022

**Abstract:** *The object of community service in this activity is the village assisted by LPPM STIE Eka Prasetya, namely Pematang Johar village. The implementation of community service activities is based on the aim of educating MSME actors in Pematang Johar village in understanding online loans registered with the OJK, and digital transactions that are useful for recording incoming and outgoing money automatically. The involvement of MSME in this activity is very enthusiastic, and the desire to know about online loans is very high, this can be seen from the question and answer that went very well.*

**Keywords:** *Education, Online Loans, Digital Transactions.*

**Abstrak:** *Objek pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan ini adalah desa binaan LPPM STIE Eka Prasetya yaitu desa Pematang Johar. Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat didasar dengan tujuan mengedukasi para pelaku UMKM desa Pematang Johar dalam pemahaman mengenai pinjaman online yang terdaftar di OJK, dan transaksi digital yang bermanfaat untuk pencatatan uang masuk dan keluar secara otomatis. Keterlibatan para UMKM dalam kegiatan ini sangat antusias, dan keinginan tahu tentang pinjaman online sangat tinggi, hal ini terlihat tanya jawab yang berlangsung sangat baik.*

**Kata Kunci :** *Edukasi, Pinjaman Online, Transaksi Digital.*

## Pendahuluan

Pinjaman online adalah layanan keuangan yang ditawarkan secara online oleh bisnis tertentu. Namun, tidak semua pinjaman online terdaftar dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga ilegal (Muhammad Syafi'i, Dhofir Catur Bashori. 2020).

Faktor utama yang menyebabkan penjual ataupun pembeli banyak menghadapi berbagai masalah saat meminjam uang secara online. Ini berarti mereka tidak sepenuhnya memahami persyaratan hukum dan berbagai risiko yang mereka hadapi saat meminjamkan uang secara online. Selain itu, masyarakat belum mengetahui risiko bisnis pinjam meminjam uang online melalui internet. Oleh karena itu, orang menghadapi banyak masalah untuk meminjam uang secara online.

Desa Pematang Johar terletak di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Pematang Johar sangat bervariasi, namun budidaya padi di dataran rendah merupakan yang terbesar. Di bidang peternakan, benih itik yang menghasilkan telur dan daging merupakan bahan baku utama, memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pumatam Johar. Telur dan daging yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Pumatam Johar, tetapi juga dijual ke daerah lain. Desa




Pematang Johar juga memiliki produk unggulan penghasil batik (batik sowa) dengan pewarna alami dari limbah mangrove, tempe, aneka keripik singkong dan pisang, keripik pare untuk membawa produk ke masyarakat. Untuk mendorong perekonomian, pemerintah membangun 4.444 perjalanan wisata pada 2019.

Dengan beragamnya usaha di Desa Pematang Johar, Pemerintah mendukung pengembangan produk masyarakat dengan memberikan sertifikat UMKM kepada pengusaha dengan tujuan menjalin kemitraan dengan bank dalam bentuk pinjaman ekuitas perusahaan. Namun masyarakat UMKM di desa Pematang Johar masih sangat baru dalam memahami pinjaman online, sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang pinjaman online perlu diberikan.

Berdasarkan fakta dan kenyataan, maka perlu adanya upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat para pelaku UMKM mengenai keberadaan pinjaman online secara jelas dan benar dengan cara melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, dengan maksud : mengedukasi para pelaku UMKM untuk memiliki gambaran dan pengetahuan yang sangat berguna tentang pinjaman online sebagai alternatif lain untuk penambahan modal usaha yang dapat digunakan agar tetap dapat survive, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pelaku UMKM di Desa Pematang Johar mengenai transaksi digital untuk memudahkan dalam pencatatan uang masuk dan uang keluar secara otomatis, dan untuk memperkenalkan kepada para pelaku UMKM aplikasi pinjaman online yang legal atau yang terdaftar di OJK.

## Metode

Objek Pengabdian Kepada Masyarakat pada kegiatan ini adalah desa binaan LPPM STIE Eka Prasetya yaitu di Desa Pematang Johar. Sebagai peserta pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah para pelaku UMKM dan penyelenggaraan PkM tanggal 15 Juli 2022 berlangsung dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 12 .00 WIB,. Tempat yang digunakan di ruang pertemuan balai desa Pematang Johar. Metode yang digunakan selama Sosialisasi adalah ceramah, dan diskusi masalah seputar pinjaman online dan transaksi digital. Seluruh alat dan perlengkapan dipersiapkan dan mendapat dukungan dana dari pihak LPPM STIE Eka Prasetya. Diagram alir dari metode yang digunakan terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan PkM

## Hasil

Pinjaman online atau yang disebut dengan layanan pinjam pinjam uang berbasis teknologi informasi merupakan inovasi dalam layanan keuangan melalui pemanfaatan teknologi, dimana pemberi pinjaman dan peminjam terhubung langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh fintech Tidak perlu berdagang. Pinjaman baik melalui aplikasi atau situs web (Edi Supriyanto dan Nur Ismawati. 2019).

Pinjaman online adalah pinjaman yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan berbasis online (digital), dan pengguna dari fasilitas pinjaman berbasis digital ini perlu di edukasi kepada para UMKM desa Pematang Johar melalui program pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diawali kata sambutan dari Ketua STIE Eka Prasetya, dan dilanjutkan penanda tangan MOU antar Ketua STIE Eka Prasetya dan Kepala Desa Pematang Johar. Dan hasil kerjasama yang sudah disepakati desa Pematang Johar yang terletak di Kecamatan Medan Deli merupakan Desa Binaan STIE Eka Prasetya dengan harapan kedepannya desa Pematang Johar menjadi desa produktif dan unggulan.



Gambar 2. Tanda Tangan MOU antara Ketua STIE Eka Prasetya dengan Kepala Desa Pematang Johar. Desa Pematang Johar sebagai Desa Binaan STIE Eka Prasetya.

Setelah itu, kami akan mempresentasikan materi dan melakukan kegiatan komunitas untuk bertanya. Para peserta sangat antusias. Hal ini juga terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta karena mereka sangat termotivasi untuk memahami pinjaman online dan perdagangan digital.



Gambar 3. Para peserta dengan tertib dan antusias mendengarkan pemaparan materi dan diskusi



Gambar 4. Foto Bersama antara para akademisi STIE Eka Prasetya, para perangkat desa, dosen, mahasiswa, dan peserta PkM.

## Diskusi

Edukasi pinjaman online dan transaksi digital bagi pelaku UMKM di desa Pematang Johar sangat direspon baik oleh perangkat desa, dan masyarakat. Mulai dari kunjungan awal tim melakukan wawancara langsung dengan kepala desa mengenai permasalahan yang dihadapi para UMKM sampai pelaksanaan dari kegiatan berlangsung dengan baik.

Meski kegiatan ini belum usai, UMKM akan terus dibimbing dan didukung untuk mencari solusi jika menemui kendala dalam mengaplikasikan materi yang disampaikan.

## Kesimpulan

Pinjaman berbasis digital sangat membantu para UMKM untuk penambahan modal usaha dan investasi, karena tidak menyita banyak waktu dalam melakukan transaksi. Karena banyaknya perusahaan yang meminjamkan dananya kepada masyarakat, maka disarankan kepada para UMKM untuk melakukan pinjaman berbasis online kepada perusahaan yang terdaftar di OJK.

## Pengakuan/Acknowledgements

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari partisipasi:

1. Ucapan terimakasih kepada kepala desa Pematang Johar.
2. Ucapan terimakasih kepada ketua, dan civitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya.

## Daftar Referensi

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia. Bandung: Nusa Media.
- Arifin, Thomas. 2018. Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bala & Tim PY. 2018. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Budiyantri, E. 2019. Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal. Jurnal Info Singkat, 9(4). 20-27.
- Edi Supriyanto dan Nur Ismawati. 2019. "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB". Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer. 9(2). 100-107.
- Gunawan Widjaja. 2022. Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) Di



- Jakarta. PKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 2(2). 89-93
- Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Mawarni, Ika Sri. 2017. Laporan Penelitian. Analisis Presepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology. Bandung. Universitas Telkom.
- Muhammad Syafi'i, Dhofir Catur Bashori. 2020. Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember. Jurnal Pengabdian Masyarakat Iptek. 6(1). 78-85.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. 2020. Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM. 11(3). 353-367.
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. 2019. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Program Studi Magister Ilmu Hukum. 1(3). 384-392.
- Rianto Budi Kusumah, dkk. 2022. Edukasi Pinjaman Online Dan Pemanfaatan Transaksi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Kepada Pelaku UMKM Di Daerah Tangerang Selatan Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong. Jurnal Pengabdian Dharma Masyarakat PAMDA. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Banten. Indonesia. 2(1). 64-69.